

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 25 /K.02a/PTSP/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS PERSATUAN INDONESIA MAROS

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN INDONESIA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca


: Surat Permohonan dari Kepala SMKS Persatuan Indonesia Maros Nomor: 113/103/SK/SMK-PI/YPPI/IX/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 800/11493/-PSMK/DISDIK Tanggal: 05 November 2020 Perihal
 Pertimbangan Teknis SMKS Persatuan Indonesia Maros dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 27 Oktober 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Persatuan Indonesia Maros Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan izin Operasional Sekolah SMKS Persatuan Indonesia Maros.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007
 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.







Nomor: 25 /K.02a/PTSP/2020

Halaman : 2 (2)

Memperhatikan

: Keputusan Bupati Maros Nomor: 489/KPTS/503/XII/2013 Tanggal 25-07-2013 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Persatuan

Indonesia Maros:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS

PERSATUAN INDONESIA MAROS:

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SMKS PERSATUAN INDONESIA MAROS

Alamat : Jln Poros Kariango Kostrad Desa Lekopancing Kec.

Tanralili Kabupaten Maros

No. Telpon/HP : 081355951399

NPWP : 02.165.046.0-809.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku; TERPADU SATU PI

KETIGA

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Diterbitkan di Makassar Pada tanggal: 2 6 NOV 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU ATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN aku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu KEPALA DINAS

> ADI NAS, S.Sos., M.Si Pangkat: Pembina Tk.I Nip: 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Maros
- 4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Indonesia
 Kepala SMKS Persatuan Indonesia Maros
- 7. Pertinggal

SIMAP PTSP 10-11-2020



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231

